



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
Nomor :10/Kpts/WN/BBB-TMR/III/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INVENTARIS BARANG/ASET
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang/Aset Milik tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - b. berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Negeri Barung-Barung Balantai Timur tentang Penunjukan Pengelola Inventaris Barang/Aset di Negeri Barung-Barung Balantai Timur.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk Pengelola Inventaris Barang/Aset yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

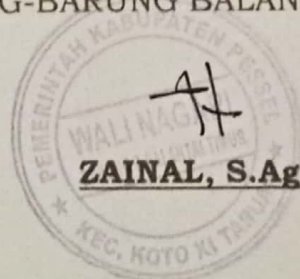
- KESATU : Menetapkan Pengelola Inventaris Barang/Aset di Nagari Barung-Barung Balantai Timur, dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Pengurus Barang Sekolah olah dimaksud diktum pertama bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk mengurus barang/Aset Nagari dalam proses operasional pemakaian yang ada pada Nagari :
- 1.Mencatat secara tertib dan teratur seluruh barang milik daerah yang berada di Nagari yang berasal dari APBD dan Non APBD maupun perolehan lain yang sah.
 - 2.Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan.
 - 3.Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang.
 - 4.Menghimpun dan menyimpan bukti dokumen pengeluaran kas atas pembelian/ pengadaan barang milik daerah dan barang habis pakai.
 - 5.Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi,
 - 6.Memeriksa dan menerima barang hasil pengadaan, perolehan dan mutasi barang,
 - 7.Turut serta dalam kepanitiaan pengadaan dan perbaikan baik pembiayaan APBD maupun Non APBD.
 8. Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan Sensus Barang nagari.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Br-Br Balantai Timur

Pada tanggal : 13 Maret 2023

WALI NAGARI

BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur

Nomor : 10 Tahun 2023

Tanggal : 13 Maret 2023

Tentang : Penunjukan Pengelola Inventaris Barang/Aset Nagari
di Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	FEBRIA TRISNAWATI, S.Pd	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	-

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

